

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 212 TAHUN 1961
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 253) TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS
JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dianggap perlu untuk meninjau kembali jumlah-jumlah uang harian, biaya penginapan, biaya kendaraan dan sebagainya bagi para Anggota Dewan Perancang Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 212 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 253), karena jumlah-jumlah termaksud dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 212 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 253);
3. Pasal 12 ayat 2 Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 144) jo Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 212 TAHUN 1961 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 253) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal 1.

Jumlah "Rp.50,- (lima puluh rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 diubah menjadi "Rp. 100,- (seratus rupiah)".

Pasal 2.

Jumlah "Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf c, ayat 4 huruf a dan ayat 5 diubah menjadi "Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)".

Pasal 3.

Jumlah "Rp.100,- (seratus rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf b angka 2 dan ayat 4 huruf a angka 2 diubah menjadi "Rp. 200,- (dua ratus rupiah)".

Pasal 4.

Jumlah "Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf b angka 3 dan ayat 4 huruf a angka 3 diubah menjadi "Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)".

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD ICHSAN

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1964/10